



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tanggal lahir 17 Mei 1992, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai PEMOHON;

m e l a w a n

TERMOHON, tanggal lahir 24 September 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, dengan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Tas tanggal 24 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Seluma, tanggal 10 Februari 2016;

Hlm. 1 dari 31, Putusan 117/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan telah memiliki 1 (satu) orang, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Seluma selama lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian tinggal di Kaur selama lebih kurang 6 (enam) bulan, terakhir tinggal di Seluma, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, kemudian sejak awal bulan Oktober tahun 2018 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis disebabkan karena :
 - a. Termohon sulit dinasehati;
 - b. Pihak keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan keluarga Pemohon dan Termohon;
 - c. Termohon terlalu cemburu;
 - d. Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim

Hlm. 2 dari 31, Putusan 117/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tais.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan;

Bahwa Hakim telah mengupayakan penasehatan agar Pemohon dan Termohon berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator **H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.**, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 06 Agustus 2019, upaya damai melalui mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan litigasi yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban atas permohonan Pemohon serta mengajukan gugatan rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban bahwa apa-apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya semuanya adalah benar;

Hlm. 3 dari 31, Putusan 117/Pdt.G/2019/PA.Tas



Bahwa selain jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, di mana Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon, Termohon juga mengajukan gugatan rekonsvensi sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Termohon dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonsvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonsvensi akan mengajukan tuntutan berupa:
 - a. Nafkah Lampau sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 8 bulan sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 Gram (berbentuk gelang);
 - d. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat Rekonsvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonsvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsvensi berupa:
 - a. Nafkah Lampau sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 8 bulan sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 Gram (berbentuk gelang);
 - d. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Hlm. 4 dari 31, Putusan 117/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa terhadap jawaban Termohon yang membenarkan semua dalil Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan cerai, Pemohon menyatakan tidak perlu lagi mengajukan replik apapun karena tidak ada dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan, karena Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah tanpa seizin dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami, dan bahwa Tergugat Rekonvensi akan memenuhi nafkah anak jika anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 31, Putusan 117/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Bahwa Termohon Konvensi membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dari Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula dengan alasan kepergian Penggugat Rekonvensi akibat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Tergugat Rekonvensi dalam permohonan konvensinya;

Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan juga dikarenakan Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan dengan penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar insentif-insentif lain;

Bahwa berdasar apa yang telah dikemukakan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,
2. Menolak dan mengeyampingkan jawaban Tergugat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil permohonannya sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor NOTP tanggal 27 November 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Provinsi

Hlm. 6 dari 31, Putusan 117/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN tanggal 10 Februari 2016 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut P.2;

B. Bukti saksi

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Seluma:
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum bercerai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016 di wilayah Seluma;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah memiliki satu orang anak dan saat ini tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2018, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon pernah cekcok karena masalah ekonomi, lalu Termohon pulang ke rumah orang tuanya membawa uang Pemohon sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon saat ini bekerja di counter penjualan HP dengan penghasilan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah

Hlm. 7 dari 31, Putusan 117/Pdt.G/2019/PA.Tas



tempat tinggal selama 8 bulan;

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Seluma:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan mengaku mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016 di wilayah Seluma;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah memiliki satu orang anak, saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini tempak rukun dan baik-baik saja, namun pada Desember 2018, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya percekocokan maupun perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon saat ini bekerja di counter penjualan HP sebagai karyawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan bantahannya serta dalil gugatan balik, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Asli Slip Gaji Pemohon sebagai karyawan pada toko (counter) Central Celluler. Surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, lalu diberi kode T;

Bahwa selain bukti surat, Termohon mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Saksi III**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kaur;
 - Bahwa saksi adalah Paman Termohon dan mengenal Pemohon;

Hlm. 8 dari 31, Putusan 117/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Seluma, lalu pindah ke Kaur dan kembali lagi di Seluma hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki satu orang anak yang saat ini bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sejak Oktober 2018 sudah mulai cekcok dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi percekcoan dan pertengkarannya Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sering mengatakan Termohon pemalas;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan karena Termohon diusir oleh Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon bekerja sebagai karyawan di toko (counter) hp dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa selama berpisah, sepengetahuan saksi tidak pernah ada kiriman nafkah dari Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah ada upaya perdamaian yang dilakukan keluarga Pemohon maupun Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi IV**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kaur;

- Bahwa saksi adalah Bibi Termohon dan mengenal Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Seluma, lalu pindah ke Kaur dan kembali lagi di Seluma hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki satu orang anak, saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sejak Oktober 2018 sudah mulai cekcok dan bertengkar;

Hlm. 9 dari 31, Putusan 117/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi percekcoakan dan pertengkarannya Pemohon dengan Termohon karena Pemohon kurang perhatian dan sering mengatakan Termohon malas bekerja;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan karena Termohon diusir oleh Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon bekerja sebagai karyawan di toko (counter) hp dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah tidak ada nafkah dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah ada upaya perdamaian yang dilakukan keluarga Pemohon maupun Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan keberatan dan menyatakan menerima;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan dalam kesimpulannya tidak mengajukan apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan **cerai talak**;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan, dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg,

Hlm. 10 dari 31, Putusan 117/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan Hakim Mediator **H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.** yang ditetapkan oleh Hakim Pemeriksa, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat Hakim maupun Pegawai Pengadilan Agama Tais yang bersertifikat mediator saat perkara ini disidangkan, maka penunjukan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA. sebagai mediator dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 KHI yang berbunyi: *Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu;*

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena Termohon tidak mengajukan eksepsi kewenangan relative Pengadilan Agama Tais mengadili perkara aquo baik secara lisan maupun tulisan, bahkan Termohon telah mengikuti seluruh tahapan persidangan secara sukarela, maka dianggap secara hukum Pengadilan Agama Tais berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang untuk selanjutnya, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Hlm. 11 dari 31, Putusan 117/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Seluma, tanggal 10 Februari 2016;
2. Bahwa sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berjalan selama 3 tahun 6 bulan dan pernah hidup rukun dan damai selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan;
3. Bahwa dari hasil pernikahannya, Pemohon dan Termohon saat ini memiliki satu orang anak;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan dan selama itu kehidupan Termohon dan anaknya ditanggung oleh keluarga Termohon;
5. Bahwa Termohon adalah pihak yang meninggalkan rumah kediaman bersama akibat perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon;
6. Bahwa upaya mendamaikan telah ditempuh oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan nya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;

Hlm. 12 dari 31, Putusan 117/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- c. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Bahwa oleh sebab Pemohon yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor NOTP tanggal 27 November 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN tanggal 10 Februari 2016 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut P.2;

Bahwa bukti P.1 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P.1. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dan dengan demikian Pemohon terbukti berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tais;

Bahwa bukti P.2. yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang

Hlm. 13 dari 31, Putusan 117/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh pihak lawan, maka alat bukti P.2 tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah hingga saat ini;

B. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Bahwa kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan yang pada intinya sebagai berikut:

- a. bahwa kedua saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- b. bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan pernah hidup rukun hingga memiliki keturunan;
- c. bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya 8 (delapan) bulan;
- d. bahwa menurut saksi pertama penyebab pisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon adalah adanya percekocokan dan pertengkaran dalam masalah ekonomi;
- e. bahwa selama sekurang-kurangnya 8 (delapan) bulan berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah bertemu dengan Termohon dan anaknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling menguatkan tentang telah terjadinya kisruh rumah tangga yang tidak kunjung padam dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari dua alat bukti surat, yaitu P.1., P.2. dan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai

Hlm. 14 dari 31, Putusan 117/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri;
5. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi sikap saling percaya satu sama lain;
6. Bahwa saksi-saksi telah turut menasihati Pemohon untuk rukun kembali dalam keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon tidak mengajukan bantahan, sebaliknya Termohon membenarkan keterangan saksi-saksi Pemohon sepanjang tentang telah retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak mungkin lagi untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang keterangannya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan mempunyai 1 (satu) orang anak;
- b. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Oktober 2018 tidak harmonis dengan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- c. bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- d. bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon merasa kurang diperhatikan dan dianggap malas bekerja;
- e. bahwa pihak keluarga pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Termohon pada kenyataannya menegaskan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara

Hlm. 15 dari 31, Putusan 117/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon yang berlangsung lama, hal mana juga dibenarkan oleh Termohon sebagaimana dalam jawabannya, maka terhadap keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus dalam konvensi yang secara singkat sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Februari 2016 di KUA Seluma;
2. bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. bahwa sejak Oktober 2018, rumah tangga mulai retak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
4. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena Termohon terlalu cemburu hingga sulit dinasehati;
5. bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada Desember 2018;
6. bahwa sejak Desember 2018, Pemohon dan Termohon tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. bahwa Termohon menyerahkan kepada kemauan Pemohon jika memang tidak ingin lagi berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kronologi kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

- a. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Oktober 2018;
- b. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sikap termohon yang cemburu hingga sulit menerima penjelasan dan nasehat;
- c. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan retaknya hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) bulan;
- d. selama pisah tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon tidak dapat

Hlm. 16 dari 31, Putusan 117/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

- e. bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath Thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

- a. bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
- b. bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Tais.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap,

Hlm. 17 dari 31, Putusan 117/Pdt.G/2019/PA.Tas



dengan memanggil masing-masing suami istri.

B. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- a. Nafkah lampau selama 8 bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Mut'ah berupa gelang emas 24 karat seberat 5 gram;
- d. Nafkah anak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dan menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi meninggalkan Tergugat Rekonvensi tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak, Tergugat Rekonvensi hanya akan memberikan nafkah anak jika anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada gugatannya karena kepergian

Hlm. 18 dari 31, Putusan 117/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi akibat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan Tergugat Rekonvensi, dan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan dengan penghasilannya sebagai karyawan di toko (counter);

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa telah terbukti atau setidaknya tidak dibantah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah selama sekurang-kurangnya sepuluh bulan;
2. Bahwa selama berpisah, anak yang lahir dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa selama berpisah, Tergugat Rekonvensi tidak terbukti memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok gugatan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah untuk anak sebagai akibat dari perceraian;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg., Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa PR.1 (T.1), serta 2 (dua) orang saksi yang dalam kesaksian di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa saksi menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
2. bahwa saksi menerangkan selama berpisah dengan Tergugat

Hlm. 19 dari 31, Putusan 117/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dan anaknya tidak mendapat nafkah dari Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa saksi juga menerangkan selama berpisah, anak tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Bahwa PR.1 (T.1) adalah Surat Keterangan Gaji, dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, telah dimaterai cukup dan dinazegelen oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka alat bukti merupakan akta otentik yang mempunyai nilai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa dari alat bukti PR.1, Penggugat Rekonvensi hendak menyatakan Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan dengan penghasilan sebesar sekurang-kurangnya Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sejak Januari hingga Juli 2019, yang dengan alat bukti tersebut Penggugat Rekonvensi bermaksud membuktikan dalil gugatannya layak dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti PR.1, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah sempurna sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian, dan memiliki korelasi dengan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai tuntutan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, dengan demikian maka alat bukti PR.1 dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat Rekonvensi didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain dan tidak ada larangan baginya untuk menjadi saksi, maka kedua saksi dipandang telah memenuhi syarat formil kesaksian sehingga kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi, maka secara materiil telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah selama sekrang-kurangnya sepuluh bulan hingga saat ini;
2. bahwa selama berpisah, Tergugat Rekonvensi tidak mendapatkan nafkah

Hlm. 20 dari 31, Putusan 117/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Tergugat Rekonvensi;

3. bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama ini berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang keduanya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah karyawan yang bekerja di toko (counter) hp;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah pada Desember 2018 hingga sekarang;
3. Bahwa selama berpisah, anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa selama berpisah saksi-saksi tidak mengetahui apakah Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya;
5. Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui kepergian Penggugat Rekonvensi semata-mata tindakan membangkang atau karena sebab lain;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Tergugat Rekonvensi didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi dan keterangannya saling terkait satu sama lain, maka kesaksian saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, namun demikian secara materiil, keterangan saksi tidak menggambarkan fakta telah adanya tindakan pembangkangan (*nusyuz*) dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil bantahan Tergugat Rekonvensi sepanjang mengenai telah adanya tindakan *nusyuz* Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi tidak terbukti secara hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi, secara materiil membuktikan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan dan penghasilan setiap bulan;

Hlm. 21 dari 31, Putusan 117/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa selama berpisah dengan Tergugat Rekonvensi, kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat Rekonvensi ditanggung sendiri;
3. bahwa anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi selama berpisah ikut bersama Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus dalam gugatan rekonvensi yang secara singkat sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sepuluh bulan;
2. bahwa selama berpisah dengan Tergugat Rekonvensi, maka kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat Rekonvensi ditanggung sendiri;
3. bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sekurang-kurangnya Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
4. bahwa selama berpisah, anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi bernama Yuliatri tinggal bersama Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan **nafkah lampau (madhiah)** selama pisah tempat tinggal yaitu dari bulan Desember 2018 hingga kini yang oleh Penggugat Rekonvensi terhitung selama selama 8 bulan senilai seluruhnya Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan karena Penggugat Rekonvensi pergi tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Hakim selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz (membangkang). Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Hlm. 22 dari 31, Putusan 117/Pdt.G/2019/PA.Tas



2. bahwa sejak berpisah tempat tinggal bersama, Penggugat Rekonvensi memenuhi tanggungan hidup sehari-hari tanpa nafkah dari Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya;
3. bahwa Majelis berpendangan nafkah suami kepada istri adalah kewajiban yang bertujuan setidaknya-tidaknya memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, dan papan. Sementara saat berpisah dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tengah mengasuh anak buah hati pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang baru berusia 10 (sepuluh) bulan, hal mana menambah kesedihan seorang ibu muda saat kasih sayang dan perhatian yang cukup dari seorang ayah untuk anak semata wayangnya, suami yang dirindukannya, pasangan hidup yang dinantikannya, laki-laki yang melindunginya justru tidak pernah memperlihatkan kepedulian nyata untuk mengisi kebutuhan dasar bagi istrinya;
4. bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Hakim, menyatakan:

ويسقط النفقة بمضى الزمان بالإلفاق إلا نفقة الزوجية

Artinya: "Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri."

5. bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti secara hukum sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian maka tuntutan nafkah lampau (madhiah) Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan;
6. bahwa namun demikian tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi senilai Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selama 8 bulan dengan asumsi setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai cukup memberatkan Tergugat Rekonvensi yang selama berpisah dengan Penggugat Rekonvensi tidak memperoleh hak-haknya untuk dilayani, maka Majelis

Hlm. 23 dari 31, Putusan 117/Pdt.G/2019/PA.Tas



Hakim akan menetapkan sendiri menurut kewajaran, kelayakan dan kemampuan Rekonvensi;

7. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah lampau dari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah). Oleh karenanya, Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah seluruhnya Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan **nafkah iddah** Penggugat Rekonvensi senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan menolak dengan alasan Penggugat Rekonvensi pergi tanpa seizin Tergugat Rekonvensi, maka terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri saat ini secara wajar;
2. bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

3. bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti T.1 terbukti bahwa Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sekurang-kurangnya Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
4. bahwa oleh sebab itu, tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai jumlah nafkah iddah senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dipandang wajar dan dalam kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka tuntutan

Hlm. 24 dari 31, Putusan 117/Pdt.G/2019/PA.Tas



Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan;

5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah iddah dapat **dikabulkan** dan Tergugat Rekonvensi harus diwajibkan membayar nafkah iddah selama tiga bulan yang jumlah seluruhnya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan **mut'ah** dari Peggugat Rekonvensi berupa gelang emas 24 karat seberat 5 gram, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan menolak dengan alasan Peggugat Rekonvensi pergi tanpa seizin Tergugat Rekonvensi, maka terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;
2. bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;
3. bahwa berdasarkan bukti P.2 serta Pengakuan Tergugat Rekonvensi dan Peggugat Rekonvensi terbukti bahwa Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama 2 tahun 8 bulan yang berarti Peggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 1 (satu) orang anaknya sehingga sudah sewajarnya Peggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi, apalagi penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini cukup mendukung tuntutan Peggugat Rekonvensi tersebut;
4. bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah

Hlm. 25 dari 31, Putusan 117/Pdt.G/2019/PA.Tas



SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ يَلْمُزُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

5. bahwa mengenai keberatan Tergugat Rekonvensi dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi tanpa izin, maka hal ini tidak dapat dibenarkan karena semua itu terjadi dalam rumah tangga adalah akibat dari pertengkaran dan perselisihan antara keduanya;
6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat mengenai mut'ah berupa gelang emas 24 karat seberat 5 gram patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi sanggupi asalkan anak tersebut tinggal bersama Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa anak bernama Yuliatry yang saat ini berusia 1 tahun 8 bulan tergolong anak balita yang masih sangat bergantung pada air susu ibu untuk kembang tubuhnya;
2. bahwa oleh karena selama ini anak telah berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dan pengasuhan anak bukan merupakan pokok sengketa dalam perkara ini, maka untuk kemaslahatan, kebaikan dan kepastian masa depannya diperlukan penetapan nafkah pemeliharaan anak tersebut yang menurut ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah;
3. bahwa namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah

Hlm. 26 dari 31, Putusan 117/Pdt.G/2019/PA.Tas



pada sisi yang lain;

4. bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang berarti kurang dari sepertiga pendapatannya harus dipandang sebagai tuntutan wajar yang didasarkan pada niat mulia dan harapan besar untuk memiliki keturunan yang kuat jasmani dan rohani;
5. bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut biaya hidup anak dapat terpenuhi dan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya akan merasa nyaman mengenai kelangsungan hidup anaknya;
6. bahwa orang tua juga berkewajiban memastikan kesehatan dan pendidikan anak-anaknya;
7. bahwa seiring berjalannya waktu dan tumbuh kembang anak, kebutuhan akan bertambah sementara mata uang sewajarnya mengalami inflasi, maka untuk menyesuaikan diperlukan penambahan sekurang-kurangnya 10% setiap tahun dari jumlah nafkah bulanan yang diberikan pada tahun berjalan. Dengan demikian maka Hakim menetapkan tambahan 10% kenaikan nafkah anak setiap tahun;
8. bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak patut **dikabulkan** dengan mewajibkan Tergugat Rekonvensi memberi biaya pemeliharaan anaknya sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 UU Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan

Hlm. 27 dari 31, Putusan 117/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran mut'ah, nafkah idah dan nafkah lampau (terhutang) ini, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;
2. bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah idah, kecuali jika hukum menentukan lain;
3. bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu berada pada suami dan idah itu berada pada istri".

4. bahwa nafkah lampau (terhutang) merupakan kewajiban yang tertunda dan oleh sebab itu agar suami yang menceraikan istrinya terbebas dari hutang dan untuk mewujudkan perceraian yang ihsan dan membantu istri mendapatkan haknya tersebut, maka nafkah lampau tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talaknya;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah iddah maupun nafkah lampau, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak;
6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah, nafkah idah dan nafkah lampau (terhutang) harus dibayar tunai di depan sidang **Pengadilan Agama Tais** pada saat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang

Hlm. 28 dari 31, Putusan 117/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tais;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau (terhutang) selama 8 bulan kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa gelang emas 24 karat seberat 5 gram;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama Yuliatry binti Robi Firdaus melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10% setiap tahun dari jumlah nafkah tersebut;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan amar putusan angka 2, 3, dan 4 dalam Rekonvensi selambat-lambatnya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Tais;

Hlm. 29 dari 31, Putusan 117/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Ramadaniar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah, S.H.I., dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Indah Atmanegara, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Umi Fathonah, S.H.I.

Ramadaniar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA.

PANITERA PENGANTI

Indah Atmanegara, S.H.I.

Hlm. 30 dari 31, Putusan 117/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	455.000,-
4. PNBP relaas	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	596.000,-

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 31 dari 31, Putusan 117/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)